

ke vol 5-08-007

KEBEBASAN MEMPEROLEH DAN MENYAMPAIKAN INFORMASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh: M. Aliamsyah, S.Sos., S.H., M.H.

Abstrak

Kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi (TI) sudah pasti akan membawa banyak manfaat dan kemudahan bagi kehidupan manusia, karena dengan kemajuan TI jarak, tempat, dan waktu sudah tidak lagi menjadi kendala bagi manusia¹ dalam melakukan aktifitasnya. Namun demikian, kemajuan TI tentu akan membawa konsekwensi untuk dimanfaatkan pula oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan berbagai kejahatan seperti penipuan, pencemaran nama baik, berita bohong, pemerasan, pornografi, bahkan penistaan terhadap agama atau keyakinan tertentu, dan lain sebagainya.

Untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah dan DPR-RI sepakat untuk membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan rambu-rambu hukum sebagai dasar pijakan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan kemajuan TI tersebut. UU ITE juga mengatur hak masyarakat untuk memperoleh dan memberikan informasi yang dijamin oleh konstitusi agar dapat dilakukan secara benar dan bertanggung jawab serta tidak merugikan atau melanggar hak orang lain.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Pendahuluan

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), selintas mengingatkan kembali akan perjalanan terbentuknya Undang-Undang tersebut yang sejak digagas secara resmi pada tahun 2003 banyak mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan dengan harapan agar Indonesia mempunyai landasan hukum dalam menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan dan

¹ Agus Raharjo, *Cybrcrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 4.

keberadaan dunia maya (telematika).² Namun pada saat RUU tersebut telah disusun dan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat mulai timbul berbagai reaksi baik yang bersifat pro maupun kontra terhadap substansi-substansi yang diatur di dalam RUU tersebut. Bahkan sampai dengan telah diundangkannya Undang-Undang tersebut masih menjadi bahan perdebatan dan perbincangan di berbagai forum dan media. Tidak hanya itu, beberapa kalangan juga berencana untuk mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa pasal yang diatur di dalam UU ITE tersebut.³

Terlepas dari masalah pro dan kontra, pada hakekatnya UU ITE mengemban suatu tujuan utama yang hendak dicapai oleh pembentuknya, yaitu ingin memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi dalam menunjang upaya untuk:

1. mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memajukan pemikiran dan kemampuan masyarakat di bidang teknologi informasi secara bertanggungjawab;
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional termasuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; dan
3. menjamin kebebasan setiap individu untuk memperoleh dan menyampaikan informasi secara benar dan bertanggungjawab.

Berkaitan dengan tujuan di atas dan terlepas dari adanya berbagai kekurangan dari UU ITE yang telah diundangkan pada tanggal 21 April 2008 yang lalu,⁴ tulisan ini tidak membahas lebih jauh mengenai tujuan mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional apalagi masalah pro maupun kontra

² Pembentukan UU ITE beranjak dari kekusaran beberapa kalangan dunia usaha dan para praktisi yang menggunakan media elektronik dan internet, serta pemerintah atas semakin banyaknya kejahatan yang terjadi di dunia maya dan tidak adanya landasan hukum yang kuat dalam menggunakan sarana elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha. Kehadiran UU ITE diharapkan dapat melengkapi hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya lagi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan dunia maya (*cyber*) dan kegiatan-kegiatan yang menggunakan atau berkaitan dengan media atau sarana elektronik. Dalam kaitannya dengan hukum pidana paling tidak UU ITE dapat dijadikan sebagai landasan dalam penanganan kejahatan yang menggunakan sarana elektronik dan komputer sedangkan dalam konteks hukum perdata diharapkan menjadi lebih memperkuat pijakan hukum terhadap pengakuan dokumen elektronik termasuk tanda tangan elektronik dalam suatu transaksi yang dilakukan secara elektronik menjadi alat bukti yang sah.

³ Pasal-pasal yang sering mendapat sorotan antara lain Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29. Beberapa LSM yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia pada tanggal 28 April 2008 mengeluarkan pernyataan sikap menentang UU ITE yang dinilai mengancam kemerdekaan berpendapat dan berekspresi.

⁴ Di bidang peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan dunia maya ini, Indonesia boleh dibilang agak tertinggal dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore yang sudah sejak 11 tahun yang lalu sudah memiliki *Cyberlaw*. Malaysia telah memberlakukan *Computer Crime Act 1997*, *Digital Signature Act 1997*, dan *Communication and Multimedia Act 1998*. Singapore sejak tahun 1996 juga telah mengundangkan *Electronic Communication Privacy Act 1996* dan *The Electronic Act 1998*.

atas diundangkannya UU ITE, karena para pakar telematika dan pakar hukum telah banyak mengulas mengenai hal tersebut juga mengenai kelemahan maupun kelebihan UU ITE di berbagai media. Tulisan ini hanya ingin mencoba untuk lebih mengkaji pada tujuan atau pesan yuridis yang sebenarnya hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang, khususnya yang terkait dengan tujuan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya memcerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin kebebasan individu dalam memperoleh dan menyampaikan informasi secara benar dan bertanggung jawab.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Salah satu latar belakang sosiologis dibentuknya UU ITE karena globalisasi informasi (revolusi informatika)⁵ yang telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna memcerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian upaya memcerdaskan kehidupan bangsa menjadi faktor penting dalam pembentukan pengaturan mengenai pengelolaan teknologi informasi disamping Undang-Undang (hukum) tersebut dibentuk tujuannya adalah untuk menciptakan suatu ketertiban.⁶

Upaya untuk memcerdaskan kehidupan bangsa terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana maksud yang terkandung dalam Pasal 4 UU ITE yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia” tentu saja hanya dapat diwujudkan dengan memberikan dan membuka seluas-luasnya saluran informasi bagi seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. Akhir-akhir ini mulai terdengar adanya kebijakan program Internet Masuk Desa yang dicetus oleh beberapa instansi terkait yang tidak lain adalah untuk memperkenalkan teknologi informasi kepada para siswa, guru, dan masyarakat di pedesaan agar dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi secara aktual dan cepat.⁷

⁵ Eddy Djunaedi Kamasudirdja, *Kejahatan Komputer*, CV. Tanjung Agung, Jakarta, 1993, hlm 6. Eddy Djunaedi K dalam bukunya mengemukakan “dunia sekarang mengalami revolusi kedua yang terkenal dengan nama “revolusi informatika”, yaitu suatu revolusi dimana mesin kini banyak menggantikan tugas yang dulunya dilakukan oleh otak manusia. Revolusi ini lebih cepat dan lebih canggih dari pada revolusi industri”.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, FH UNPAD, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, hlm. 1-2.

⁷ Negara Malaysia telah mengenalkan program Pusat Internet Desa (PID) yang dilaksanakan oleh

Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu harus dibarengi dengan berbagai kebijakan hukum agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tidak menyimpang dari yang diharapkan. Untuk itulah UU ITE meletakkan dasar yuridis bagi negara untuk melindungi masyarakat agar informasi yang akan diperoleh sedapat mungkin merupakan informasi yang benar dan terhindar dari informasi yang tidak benar atau bahkan mungkin menyesatkan. Sehingga makna “seluas-luasnya untuk memperoleh informasi” dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi termasuk di dalamnya informasi elektronik secara berdaya guna.

Pertanyaannya adalah apakah semua informasi elektronik (terutama yang ada pada jaringan internet) dapat mencerdaskan kehidupan bangsa? Tentu saja jawabnya tidak. Sebagaimana diketahui, bahwa pada hakikatnya dunia maya (internet) itu sendiri pada dasarnya merupakan sarana bagi setiap orang yang dapat dengan bebas berkonvergensi dan berinteraksi, baik dengan tujuan yang baik maupun sebaliknya. Demikian pula dengan berbagai informasi yang terdapat di belantara maya tersebut, paling tidak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Untuk itulah perlu dilakukan pembatasan atau rambu-rambu dalam pemanfaatan informasi elektronik, karena hanya dengan informasi yang benar, bermanfaat, atau berkualitas yang akan dapat mendorong pengembangan potensi masyarakat di berbagai bidang menuju bangsa yang sejahtera, cerdas, dan mampu bersaing secara sehat di dunia internasional.⁸

Sebaliknya pencapaian tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tidak akan dapat tercapai apabila informasi yang diterima oleh masyarakat adalah informasi yang dapat dikategorikan tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan (bahkan mungkin menyesatkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat)⁹, seperti informasi yang melanggar kesusilaan atau berbaur pornografi, penghinaan terhadap orang atau sekelompok orang, pencemaran nama baik, berita bohong, pemerasan, pengancaman, atau informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Informasi yang tergolong tidak benar tersebut,

Kementerian Tenaga, Air, dan Komunikasi Malaysia sejak tahun 2000. Tujuan utamanya ialah untuk memperkenalkan internet pada masyarakat pedesaan dengan meletakkan dasar pembangunan IT di bawah agenda IT nasionalnya dengan moto *ripple to tidal waves* (dari gelombang kecil kepada gelombang besar).

⁸ Ronny Wuisan, Hubungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan HAM dan Tujuan Negara Republik Indonesia, Jakarta, September 2008.

⁹ Sebagai contoh pemuatan kartun yang melecehkan Nabi Muhammad pada situs <http://lapotuaq.wordpress.com> yang dapat saja menimbulkan gejolak di masyarakat dan dapat berpotensi memecah belah kerukunan beragama di Indonesia, bahkan dunia.

tidak hanya rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tetapi lebih jauh juga dapat merusak pengembangan pribadi dan lingkungan sosial kemasyarakatan, serta dapat merusak moral generasi bangsa.¹⁰

Siapa pun akan sepenuhnya sepakat bahwa informasi elektronik yang tidak benar dan tidak berkualitas sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bermanfaat dan dapat merugikan penerima informasi atau orang lain. Oleh karena itu UU ITE di dalam Bab VII memberikan rambu-rambu atau batasan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam penyelenggaraan kegiatan teknologi informasi dengan tujuan melindungi masyarakat terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berbagai bentuk kejahatan yang menggunakan dunia maya (TI)¹¹, sehingga tujuan yang digariskan dalam Pasal 4 UU ITE untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memajukan pemikiran dan kemampuan masyarakat di bidang teknologi informasi secara bertanggungjawab dapat diwujudkan.

Kebebasan Memperoleh dan Menyampaikan Informasi

Sejak dalam proses pembahasan sampai dengan diundangkannya UU ITE, isu mengenai kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi menjadi pembicaraan sentral dari UU ITE.¹² Beberapa kalangan berpendapat bahwa setidaknya Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29¹³ Pasal 27, yang terdapat dalam Bab VII UU ITE melanggar hak asasi manusia (HAM) dan membelenggu kebebasan masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945). Dalam suatu panel diskusi yang diselenggarakan di Gedung Dewan Pers Jakarta beberapa waktu yang lalu, Dewan Pers menyatakan bahwa beberapa ketentuan di dalam UU ITE dapat membelenggu kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ari Juliano, *Cybercrime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya*, Makalah, 2002, hlm. 4.

¹² Isu perlindungan terhadap masyarakat pengguna dan dunia usaha yang memanfaatkan teknologi informasi seperti kegiatan transaksi, perbankan online, dan lain sebagainya seharusnya yang perlu mendapatkan perhatian utama dengan adanya UU ITE.

¹³ Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Apabila dipahami lebih jauh, sebenarnya beberapa perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE tidak lain adalah perbuatan penyebaran informasi elektronik yang:

- a. memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, dan pemerasan;
- b. merupakan penyebaran berita bohong, menyesatkan, dan yang dapat menimbulkan kebencian serta permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;
- c. merupakan ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Dengan melihat klasifikasi atau pengelompokan perbuatan tersebut, sebenarnya kebebasan seperti apa yang dikhawatirkan akan terbelenggu oleh adanya Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE? Apakah perbuatan yang melanggar kesusilaan, bermuatan perjudian, penghinaan, pemerasan, berita kebencian, permusuhan, ancaman, dan perbuatan lainnya sebagaimana disebutkan di atas tidak perlu dibatasi atau diatur? Apakah tidak sebaliknya, bahwa Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE tersebut justru bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap adanya informasi yang tidak benar dan kurang bertanggung jawab dan lebih memberikan edukasi kepada masyarakat agar dalam memberikan suatu informasi harus dilakukan secara benar, sesuai fakta, dan bertanggung jawab?

-
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
 - (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 - (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 28F UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 28F tersebut jelas sekali menyatakan bahwa secara konstitusional negara menjamin kebebasan setiap orang memperoleh dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi melalui media apapun, karena hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi serta berkomunikasi merupakan hak dan kebebasan (HAM) bagi semua orang atau warga negara tanpa terkecuali.

Namun demikian, kebebasan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksudkan di atas, bukan berarti dapat dilakukan tanpa ada batas atau rambu-rambu yang harus diperhatikan. Apabila ditelaah secara utuh Bab XA UUDNRI Tahun 1945, jelas dinyatakan didalamnya baik secara eksplisit maupun implisit bahwa hak dan kebebasan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi sebagai hak asasi masyarakat walaupun dijamin penuh oleh konstitusi namun harus dilaksanakan dengan menghormati hak orang lain dan tertib kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan demikian secara konstitusional UUDNRI Tahun 1945 sudah secara tegas dan komprehensif mengatur mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk dalam konteks memperoleh dan menyampaikan informasi, sehingga pendapat yang menyatakan bahwa kebebasan untuk memperoleh atau mengakses dan memberikan informasi sudah dibelenggu oleh UU ITE dan melanggar HAM adalah kurang tepat. Justru pemikiran dasar UU ITE dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk memperoleh dan memberi informasi, namun demikian kebebasan tersebut juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah digariskan oleh konstitusi, dalam arti bukan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya dan tanpa

kontrol serta merugikan hak orang lain tetapi lebih dari itu hal tersebut sejalan dengan amanat UUDNRI Tahun 1945 khususnya Pasal 28F dan Pasal 28J.

Kebebasan tanpa kontrol (rambu-rambu hukum) tidaklah sejalan dengan prinsip-prinsip universal dan jelas melanggar konstitusi, karena dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru kebebasan individu dijamin oleh Undang-Undang dengan tetap menghormati hak asasi orang lain. Rambu-rambu hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE jangan serta merta diartikan sebagai pembelengguan, karena hal tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi hak asasi warga negara dan hal itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara yang diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J UUDNRI Tahun 1945.

UU ITE merupakan salah satu wujud kewajiban dan tanggung jawab negara yang diamanatkan konstitusi¹⁴ untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam kegiatan di bidang teknologi informasi. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain yang dilandasi pada keadilan, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum sebagaimana diatur pula dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

UU ITE dan Kebebasan Pers

Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menurut beberapa kalangan dikatakan sebagai pasal yang dapat membelenggu kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Pasal 27 ayat (3) berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

¹⁴ Pasal 28J ayat (2) UUDNRI 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Sedangkan Pasal 28 ayat (2) berbunyi:¹⁵

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketentuan pasal-pasal tersebut di atas menekankan bahwa perbuatan yang dilarang adalah ditujukan kepada orang yang dengan “sengaja dan tanpa hak” mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang menghina, mencermarkan nama baik, atau menimbulkan rasa kebencian/permusuhan individu/kelompok/SARA. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pers mempunyai hak untuk melakukan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik?

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional “mempunyai hak” untuk mencari, memperoleh, dan “menyebarkan gagasan dan informasi”. Selengkapnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 berbunyi:

Pasal 4

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tersebut jelas memberikan hak kepada pers untuk memberikan informasi melalui media elektronik sehingga larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) tidak secara langsung dapat diterapkan

¹⁵ Pasal ini dapat dikategorikan sebagai menyebarkan rasa kebencian (*hatred*) ataupun permusuhan berdasarkan SARA melalui sistem komputer atau internet yang diatur dalam *Convention on Cybercrime concerning the criminalisation of acts of racist and xenophobic nature committed through computer system (2006)*.

Pasal 28 ayat (2) isinya hampir sama Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP. Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-V/2007 dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28 D Perubahan II UUDNRI Tahun 1945.

kepada pers. Hal ini dikarenakan pers dalam menjalankan profesinya mempunyai hak untuk memberikan informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang bersifat khusus (*lex specialis*). Bahkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Namun demikian, perlu diingat bahwa insan pers tentunya tidak kebal hukum, dalam arti dalam menjalankan tugas dan fungsinya insan pers sudah pasti dituntut untuk bekerja secara profesional, sehingga berita atau informasi yang dibuat atau disampaikan kepada masyarakat bukanlah merupakan berita tanpa fakta atau yang dapat merugikan hak orang lain. Dalam memberikan informasi, pers juga dibatasi kode etik jurnalistik yang dibuat oleh organisasi pers yang antara lain menyebutkan bahwa Wartawan Indonesia dalam menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar):¹⁶

1. harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
2. tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
3. tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
4. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Apabila pers menjalankan profesinya secara profesional dan memegang teguh kode etik jurnalistik yang telah ditentukan, maka kekhawatiran bahwa pers akan terkena Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE agak berlebihan, karena substansi larangan dari Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) hampir sama dengan tekad profesi pers yang tertuang dalam kode etik jurnalistiknya.

¹⁶ Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia, Kode Etik Jurnalistik <<http://www.dewankehormatanpwi.com/aktifitas.php?Subject=1>>. Lihat juga Ronny Wuisan, UU ITE dan Kebebasan Pers, Jakarta, September 2009 <<http://ronny-hukum.blogspot.com/>>.

Penutup

UU ITE merupakan wujud dari tekad bangsa Indonesia untuk mempunyai landasan hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik. Pembentukan UU ITE mempunyai peran penting untuk mendukung lancarnya kegiatan dunia usaha, perbankan, dan masyarakat yang menggunakan sarana teknologi informasi dalam melakukan kegiatannya, serta diharapkan dapat mengangkat citra Indonesia dalam pergaulan internasional.

Sebagaimana karya manusia, UU ITE tentunya merupakan produk hukum yang jauh dari sempurna, namun demikian kekurangan tersebut harus dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam penegakan, penerapan, dan implementasinya di lapangan serta sebagai bahan acuan dalam pembentukan peraturan pelaksanaan di bawahnya. Pekerjaan rumah (PR) besar yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat teknologi informasi adalah untuk lebih berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap pembentukan peraturan pelaksanaan dari UU ITE agar lebih bersifat aspiratif dan komprehensif. Demikian pula dengan Pemerintah, hendaknya secara intensif dapat mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat agar Peraturan Pemerintah yang nantinya dibentuk dan peraturan pelaksanaannya di bawahnya mendapatkan respon positif dari masyarakat pada umumnya dan terlebih lagi masyarakat teknologi informasi pada khususnya. Yang tidak kalah penting adalah dapat menampung dan menjadi jalan keluar dari kekurangan serta permasalahan yang ada saat ini.¹⁷

¹⁷ Terdapat 9 (sembilan) materi pokok yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah yang merupakan pendelegasian dari UU ITE. Kesembilan peraturan pelaksanaan tersebut berkaitan dengan:

1. Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat (3));
2. Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat (2));
3. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat (6));
4. Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat (2));
5. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 ayat (3));
6. Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 ayat (3));
7. Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24 ayat (4));
8. Tata cara Intersepsi (Pasal 31 ayat (4)); dan
9. Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Melindungi Kepentingan Umum dari Penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, Data Elektronik Strategis yang Wajib Dilindungi (Pasal 40 ayat (6)).

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia, *Kode Etik Jurnalistik*, <<http://www.dewankehormatanpwi.com/aktifitas.php?Subject=1>>.
- Djunaedi Karnasudirdja, Eddy. *Kejahatan Komputer*, Jakarta: CV. Tanjung Agung, 1993.
- Gema, Ari Juliano. *Cybercrime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya*, Jakarta: Makalah, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, FH UNPAD, Jakarta: Penerbit Bina Cipta.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Manap, Abdul. *Cyber-crimes: Problems and Solutions Under Malaysian Law*, Surabaya: Makalah, 2001.
- Raharjo, Agus. *Cybrcrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Wuisan, Ronny. *Hubungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan HAM dan Tujuan Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 2008 <<http://ronny-hukum.blogspot.com/>>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).